



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA. Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0174/Pdt.G/2012/PA. Dgl. tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Palu Utara, Kota Palu sebagai kutipan Akta Nikah No.04,06,II,2012 tertanggal 10 Juni 1989;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Termohon dan Pemohon dalam status perjaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini sudah berusaha untuk memeriksakan perihal permasalahan Termohon tersebut baik secara medis maupun secara Fisioterapi namun tetap saja tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon pada tahun 2011 kenal dengan perempuan lain yang bernama DWI HANDAYANI Binti Hi. ASPI LIWEGIMPU, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Ponulele, Desa Mpanau, Kec. Biromaru, Kab. Sigi berstatus Perawan dan kami saling mencintai;
6. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut, maka Termohon lalu mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan orang bernama: DWI HANDAYANI Binti Hi. ASPI LIWEGIMPU tersebut daripada Pemohon berbuat melanggar larangan Agama terus menerus;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini masih saling mencintai dan selain itu Termohon juga menyetujui dan mengizinkan kalau Pemohon

Halaman 2 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah lagi dengan orang bernama DWI HANDAYANI Binti Hi. ASPI LIWEGIMPU, bahwa Termohon juga tidak keberatan kalau dimadu dengan DWI HANDAYANI Binti Hi. ASPI LIWEGIMPU juga tidak mempersoalkan dan tidak keberatan apabila anaknya Pemohon dan dimadu dengan Termohon;

8. Bahwa orang tua dan keluarga DWI HANDAYANI Binti Hi. ASPI LIWEGIMPU juga tidak mempersoalkan dan tidak keberatan apabila anaknya Pemohon dan dimadu dengan Termohon;

9. Bahwa penghasilan Pemohon selama ini setiap bulannya paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) vide surat terlampir;

10. Bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang terlampir antara lain:

1. Sertifikat rumah dengan nomor: 00586, atas nama RUSWAJI
2. Sertifikat tanah dengan nomor: 334, atas nama RUSWAJI
3. BPKB Mobil dengan nomor faktur R4264874
4. BPKB Mobil dengan nomor 8889007
5. BPKB Motor dengan nomor faktur 32062/2D/WA 2401-1120

Bahwa harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan istri pertama;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Donggala memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan izin Poligami Termohon.
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama DWI HANDAYANI Binti Hi. ASPI LIWEGIMPU
3. Menetapkan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan Termohon sebagaimana di atas adalah harta bersama;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Naharuddin, S.Ag dan sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 20 Juli 2016, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan Pemohon akan konsekuensi poligami, dan Pemohon sanggup untuk menanggung segala risikonya.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang substansi isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada penambahan dan perubahan pada angka 10 posita dan angka 1 petitum sebagai berikut:

1. Rumah permanen dengan ukuran 11x15 m² dengan sertifikat Nomor: 00586, atas nama Ruswaji;
2. Tanah kebun dengan luas 1,5 Ha yang terletak di Desa Kaleke dengan sertifikat Nomor 334 atas nama pemilik Ruswaji;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah mobil merk Suzuki MINIBUS BUILT UP, Nomor Plat DN 310 MW, atas nama pemilik Arsianti;

4. Sebuah mobil merk Toyota Pick UP, Nomor Plat DN 4741 MA, NI PUTU DARMINI yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

5. Sebuah Motor merk YAMAHA SCOOTER, Nomor Plat DN 4741 MA, atas nama Pemilik Arsianti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **042,06,II,2012**, tanggal **10 Juni 1989**, atas nama Ruswaji bin Hi. Moh. Talla dengan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210111110100721 atas nama kepala keluarga Ruswaji yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi SIM A pengganti KTP atas nama Ruswaji tanggal 05 Desember 2012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3).

Halaman 5 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP Nomor 7210115806880001 atas nama Arsianti bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi KTP Nomor 72.1001 420586 0001 atas nama Dwi Handayani, S.Sos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Asli Surat Persetujuan dari istri pertama untuk menikah dengan perempuan bernama Dwi Handayani, S.Sos binti Hi. Aspi Liwegimpu, yang dibuat oleh Arsianti dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon sebagai Pedagang (Wiraswasta) dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ bulan yang dibuat oleh Ruswaji tanggal 19 April 2016 Nomor 145/285/SetDes yang diketahui oleh Arif, Kepala Desa dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon yang berjanji dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan tidak ada hubungan darah antara Ruswaji dengan istri pertama dan calon istri kedua yang dibuat oleh Arif, Kepala Desa Kaleke tanggal 19 April 2016 Nomor 145/285/SetDes dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 00586 yang terletak di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi atas nama pemilik Ruswaji bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);

Halaman 6 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 334 yang terletak di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi atas nama pemegang hak Ruswaji bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);

12. Fotokopi BPKB kendaraan roda empat merk Suzuki nomor Plat DN 310 MW tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Arsianti bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12);

13. Fotokopi BPKB kendaraan roda empat merk Toyota Pick Up nomor Plat DN 8014 KB tanggal 16 Agustus 2006 atas nama NI PUTU DARMINI yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13);

14. Fotokopi BPKB kendaraan roda dua merk Yamaha Scooter nomor Plat DN 4741 MA tanggal 01 Februari 2011 atas nama Arsianti bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat untuk lagi/berpoligami dengan alasan karena Termohon tidak mampu memberikan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat ke dokter, namun tetap tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi mengenal calon istri Pemohon bernama Dwi Handayani tinggal di Sigi Biromaru,;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istri keduanya Pemohon tidak ada hubungan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Termohon setuju dan tidak keberatan dimadu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/mengolah sawah sendiri, selain itu juga sebagai peternak sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa yang saksi ketahui selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa rumah, tanah, dua buah mobil dan sebuah motor;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tahun 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berniat untuk lagi/berpoligami dengan alasan karena Termohon tidak mampu memberikan keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat ke dokter, namun tetap tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon dan Termohon berobat ke dokter, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dapatkan keturunan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istri keduanya Pemohon tidak ada hubungan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Termohon setuju dan tidak keberatan dimadu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/mengolah sawah sendiri, selain itu juga sebagai peternak/pedagang sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Halaman 9 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa rumah, tanah, dua buah mobil dan sebuah motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan calon istri keduanya karena Termohon keberatan jika calon istri kedua Pemohon dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Pemohon tentang konsekuensi poligami, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga perdamaian melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator Naharuddin, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Donggala sebagaimana yang

Halaman 10 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Handayani, S.Sos binti Aspi Liwegimpu dengan alasan karena Termohon (istri Pemohon) tidak mampu melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P. 10, P.11 dan P.14 serta saksi-saksi yang bernama **Suaib bin Najo** dan **Nurdiyanto bin Afriani binti Rahman**;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), sampai dengan (P.3) dan (P.6) sampai dengan (P.14) merupakan bukti yang ada kaitannya dengan persyaratan permohonan Pemohon untuk berpoligami dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka Majelis dapat menilai sebagai bukti yang kuat dan patut dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, Pemohon telah mempunyai istri sah bernama TERMOHON menikah pada tanggal 10 Juni 1989 di wilayah KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu merupakan bukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini masih terikat ikatan perkawinan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 11 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), maka Pemohon mempunyai dasar untuk memohon izin kawin poligami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2), berupa fotokopi kartu keluarga, bukti mana didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon merupakan kepala keluarga dan Termohon merupakan ibu rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga yang telah diakui oleh Pemerintah setempat berdasarkan aturan kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3), yaitu fotokopi SIM A Pemohon yang merupakan pengganti KTP Pemohon, maka bukti tersebut dikesampingkan karena telah *include* pada kartu keluarga Pemohon pada bukti (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) berupa Asli surat pernyataan memberi izin poligami yang dibuat oleh Termohon tanggal 30 April 2016 yaitu Termohon menyetujui Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua (poligami);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.7) dan bukti (P.8) Pemohon sebagai Petani dan Peternak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana bukti (P.7) dan (P.8) membuktikan Pemohon mempunyai kemampuan secara material untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan Pemohon telah menyatakan bersedia berlaku adil terhadap kedua istrinya dan anak-anaknya sebagaimana bukti (P.8).

Halaman 12 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.9), terbukti secara sah antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.10) sampai dengan (P.14) merupakan bukti atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai sah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagai pada bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang intinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri hingga kini, Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk menikah menurut hukum syara', serta saksi-saksi mengetahui Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup para isterinya dan dapat berlaku adil, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti (Pasal 309 R.Bg.).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan bukti P.6 sampai dengan P.14, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

Halaman 13 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan yang bernama Dwi Handayani, S.Sos binti Hi. Aspi Liwegimpu.
- Bahwa, Termohon merestui Pemohon menikah lagi.
- Bahwa, Pemohon dan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk menikah.
- Bahwa, Pemohon mampu berlaku adil dan mampu dalam membiayai kehidupan kedua isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan Dwi Handayani, S.Sos binti Hi. Aspi Liwegimpu dapat dikabulkan.

Hal tersebut sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 3 yang menyatakan :

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "... maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

Halaman 14 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula permohonan agar ditetapkan harta bersamanya dengan Termohon sebagaimana yang terurai dalam bukti (P.8).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan berpoligami, sebagaimana yang tercantum dalam KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi Revisi 2010) Mahkamah Agung RI., maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Rumah permanen dengan ukuran 11x15 m² dengan sertifikat Nomor: 00586, atas nama Ruswaji;
2. Tanah kebun dengan luas 1,5 Ha yang terletak di Desa Kaleke dengan sertifikat Nomor 334 atas nama pemilik Ruswaji;
3. Sebuah mobil merk Suzuki MINIBUS BUILT UP, Nomor Plat DN 310 MW, atas nama pemilik Arsianti;
4. Sebuah mobil merk Toyota Pick UP, Nomor Plat DN 4741 MA, NI PUTU DARMINI yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
5. Sebuah Motor merk YAMAHA SCOOTER, Nomor Plat DN 4741 MA, atas nama Pemilik Arsianti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 15 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu ;
 - 3.1. Rumah permanen dengan ukuran 11x15 m² dengan sertifikat Nomor: 00586, atas nama Ruswaji;
 - 3.2. Tanah kebun dengan luas 1,5 Ha yang terletak di Desa Kaleke dengan sertifikat Nomor 334 atas nama pemilik Ruswaji;
 - 3.3. Sebuah mobil merk Suzuki MINIBUS BUILT UP, Nomor Plat DN 310 MW, atas nama pemilik Arsianti;
 - 3.4. Sebuah mobil merk Toyota Pick UP, Nomor Plat DN 4741 MA, NI PUTU DARMINI yang saat ini dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
 - 3.5. Sebuah Motor merk YAMAHA SCOOTER, Nomor Plat DN 4741 MA, atas nama Pemilik Arsianti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Ulfah, S.Ag.,M.H., selaku Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag. dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh IMAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Hal. Put.No.0174/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

